



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TABALONG, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA BANJARMASIN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Tjg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murung Pudak Kabupaten

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Tabalong, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 11 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di KABUPATEN TABALONG, selama 2 tahun kemudian berpindah kerumah kediaman bersama di KABUPATEN TABALONG, selama 3 tahun 2 bulan sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - a. Anak Pertama Pemohon dan Termohon, tempat dan tanggal lahir, Kandangan, 12/07/1998 berusia 26 tahun, sudah berkeluarga;
 - b. Anak Kedua Pemohon dan Termohon, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 15/05/2002 berusia 22 tahun, sudah berkeluarga;
 - c. Anak Ketiga Pemohon dan Termohon, tempat dan tanggal lahir, Tabalong, 11/01/2008 berusia 16 tahun, berada dibawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - a. Termohon memiliki sifat cemburuan tanpa alasan yang jelas menuduh Pemohon bersama dengan wanita lain;
 - b. Termohon diketahui memiliki laki-laki idaman lain saat masih berstatus istri Pemohon;
 - c. Termohon pergi meninggalkan Pemohon beserta anak-anak tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2013, dimana waktu itu terjadi cekcok mulut lagi sebagaimana masalah tersebut di atas akhirnya Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 10 tahun 9 bulan hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah dirukunkan oleh kedua belah pihak keluarga;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dengan jalan rukun kembali membina rumah tangga, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan cerai talak dengan Termohon;

Bahwa oleh karena dalam perkara *aquo*, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara *aquo* tidak dilakukan upaya mediasi dan persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong, Nomor xxx Tanggal 11 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Izin Perceraian Nomor xxx atas nama Pemohon Tanggal 6 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama,

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tabalong kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten Tabalong sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2011;
- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, yang saksi ketahui Termohon pergi meninggalkan Pemohon begitu saja;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu tentang kepergian Termohon tersebut dan ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak ada lagi di rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa setelah pisah rumah, Pemohon saat ini tinggal di Kabupaten Tabalong sedangkan Termohon tinggal Banjarmasin;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup kembali merukunkan Pemohon dan Termohon
- Bahwa sudah cukup;

Saksi Kedua,

Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Kabupaten Tabalong, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Tabalong kemudian pindah ke rumah milik bersama di Kabupaten Tabalong sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak lama sekitar 10 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin kasih dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lebih;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih sering berkomunikasi namun dalam hal masalah anak saja;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan bukti yang diajukannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan sebagaimana dikuatkan bukti-bukti tersebut dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



tahun 1989 dan Pasal 154 Rbg serta Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, karenanya Hakim berpendapat bahwa proses perkara ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dalam persidangan tersebut harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg., putusan perkara ini dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong dan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan penjelasan ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam kompetensi Pengadilan Agama (*absolute competency*);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dengan alasan sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November 2013 yang lalu sampai sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti tertulis berupa akta bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Juni 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (*legal standing*), dan Pemohon dan Termohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-nazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, isinya menunjukkan bahwa Pemohon telah memperoleh izin perceraian dari Bupati Tabalong, sehingga harus dinyatakan Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx telah memenuhi syarat perceraian bagi PNS sebagaimana yang tertuang pada Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya, karena sampai perkara ini diputus Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkarannya serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas minimal saksi, dan keduanya adalah keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*), telah menghadap sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg. jo. Pasal 1907-1908 KUH Perdata jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 11 Agustus 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di KABUPATEN TABALONG, kemudian berpindah kerumah kediaman bersama di KABUPATEN TABALONG serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebabnya dikarenakan Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak November 2013, lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
5. Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Pemohon rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa sampai dengan tahap kesimpulan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sesuai dengan maksud firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi, karena perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, dalam suatu ikatan perkawinan juga perlu adanya sikap saling hormat-menghormati, saling bantu-membantu, saling bekerja sama dan saling pengertian, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan hal tersebut tidak terwujud lagi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 243/K/AG/1996, tanggal 08 Januari 1998, bahwa indikasi rumah tangga yang pecah tidak selalu didasari atas fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang mengarah kepada perbuatan adu otot atau perilaku aneh dalam keluarga, adanya suatu perbedaan pendapat, ketidaksesuaian, hampunya arti sebuah perkawinan, sudah merupakan perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Pemohon dan Termohon dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), yang

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”,

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Madza Khurriyatuzzaunjaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Hakim diangkat sebagai pendapat hukum:

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan *aquo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan ketentuan pasal 117 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanjung dapat mengijinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 129 Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Termohon dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanjung;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulawal 1446 Hijriah oleh Abdullah, S.H.I., M.H. sebagai sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rustam Effendi, S.H.I. sebagai

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Abdullah, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Drs. Rustam Effendi, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	40.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.284/Pdt.G/2024/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)